

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
NAFKAH 'IDDAH DAN MUTAH PADA PUTUSAN
VERSTEK CERAI TALAK**

**(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambarawa
Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Tugas dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

NITA RAHMAWATI

1902016033

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nita Rahmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nita Rahmawati

NIM : 1902016033

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah
Pada Putusan Verstek Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Amb)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing I


Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing II


Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nita Rahmawati
NIM : 1902016033
Judul : "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah 'Iddah dan Mutah Pada Putusan Verstek Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb) "

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 26 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 07 Juli 2023

Ketua Sidang

Dr. FAHRUDIN AZIZ, Lc., MA.
NIP. 198109112016011901

Sekretaris Sidang

Dr. AMIR TAJRID, M. Ag.
NIP. 197204202003121002

Penguji I

Dr. NAILI ANAFAH, S.HI, M.Ag.
NIP. 198106222006042022



Penguji II

AANG ASARI, M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing I

Dr. AMIR TAJRID, M. Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing II

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

MOTTO

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَتَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (Qs. Al-Baqarah/2:236)

“Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu pakai dan kamu lepas semaumu. Mereka terhormat dan memiliki haknya”

-Umar bin Khattab

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan yang begitu berat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya, keluarga, terutama Ibu saya Musmiah yang sudah bersusah payah mencari rezeki demi mendukung pendidikan dan selalu mendukung dan menyemangati saat dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dan untuk Adek saya Rizky Ari Yusuf yang juga turut mendukung selama menempuh pendidikan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nita Rahmawati
NIM : 1901026033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah Dan Mutah Pada Putusan *Verstek* Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb)”

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023

Deklarator,



Nita Rahmawati

NIM.190201603

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	Ṣ	Es dengan satu titik atas
ج	Ĵim	J	Je
ح	ḥā'	Ḥ	Ha dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet dengan satu titik di atas
ر	rā'	R	Er
ز	Zāl	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍ	De dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭ	Te dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	Ẓ	Zet dengan satu titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
ه	hā'	H	We
و	Wāwu	W	Ha
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau 'a	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	Ye

II. Ta'marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديّة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VI. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan kewenangan berdasarkan jabatannya untuk memberikan suatu putusan, namun Hakim dalam mengadili, dilarang memberikan putusan yang tidak diminta atau melebihi yang diminta (*ultra petitum*). Hakim tidak boleh memutuskan pemberian nafkah 'iddah, dan mutah jika tidak ada dalam permohonannya. Namun dalam prakteknya Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dengan putusan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb membebaskan nafkah 'iddah dan mutah kepada Pemohon dalam perkara cerai talak verstek dimana Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan. Dengan kata lain Termohon tidak menuntut hak-hak nya di persidangan. Atas dasar fakta ini, tujuan penelitian ini adalah, *pertama*, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan nafkah 'iddah dan mutah dalam perkara cerai talak verstek. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis dalam putusan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Ambarawa, dan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Ambarawa Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb. Kemudian bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang terkait. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data-data dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menyimpulkan, *Pertama*, Pertimbangan Hakim dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Islam karena dalam kasus ini Hakim memberikan nafkah 'iddah dan mutah kepada istri *nusyuz* dengan mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan dan dalam Hukum Islam tidak dosa memberikan nafkah 'iddah dan mutah meskipun itu tidak wajib dan dalam hal ini karena suami ridha maka putusan Hakim dapat dibenarkan. *Kedua*, Putusan Hakim nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb dalam perkara cerai talak *verstek* secara yuridis sudah sesuai dengan pasal 41 huruf c undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Hakim mempunyai hak *ex officio* untuk memutuskan perkara yang tidak dimohonkan sehingga Hakim dapat membebaskan nafkah 'iddah dan mutah kepada Pemohon.

Kata Kunci: Cerai talak, Nafkah 'Iddah, Mutah, Verstek

ABSTRACT

Judge has special rights in resolving jurisdiction based on his position to give a verdict, but the judge is prohibited from giving a decision that is not requested or exceeds the request (*ultra petitem*). The judge is not allowed to decide on the provision of *'iddah* and *mut'ah* if they are not requested in the petition. However, in practice, Judge of the Religious Court of Ambarawa, in ruling number 117/Pdt.G/2020/ PA.Amb, imposed the provision of *'iddah* and *mutah* on the Petitioner in a case of divorce by default where the Respondent never appeared in the trial. In other words, the Respondent did not claim his rights in the trial. Based on this fact, the purpose of this research is, first, to determine how the judge considers the determination of *'iddah* and *mutah* in cases of divorce by default. Second, to determine the juridical review in ruling number 117/Pdt.G/2020/PA.Amb.

This type of research is a field research. It uses an empirical juridical research approach. The data sources used are primary data sources, namely interviews with the Judge of the Religious Court of Ambarawa, and secondary data sources, including primary legal materials such as the ruling of the Ambarawa Court number 117/Pdt.G/2020/PA.Amb, and secondary legal materials such as legislation and related journals. The author uses data collection techniques such as interviews and documentation. The data is analyzed using descriptive analysis method.

This research concludes that, First, the Judge's considerations can be justified based on Islamic Law because in this case, the Judge provided *'iddah* and *mut'ah* maintenance to the disobedient wife by considering the benefits, and in Islamic Law, it is not a sin to provide *'iddah* and *mut'ah* even though it is not obligatory. In this case, since the husband is satisfied, the Judge's decision can be justified. Second, Judge's Decision number 117/Pdt.G/2020/PA.Amb regarding the divorce case by default is in accordance with Article 41 letter c of Law No. 16 of 2019, and the Judge has the authority *ex officio* to decide cases that are not requested, thus the Judge can impose *'iddah* and *mut'ah* maintenance on the Applicant.

Keywords: Divorce, *'Iddah* Maintenance, *Mutah*, *Verstek*

PRAKATA

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena rahmat dan pertolongannya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah *Iddah* Dan Mutah Pada Putusan Verstek Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb)”. Sholawat serta salam saya haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw semoga bisa mendapat syafa’atnya besok di akhirat kelak. Saya sadar keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian skripsi ini ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberkati ilmu dan pengetahuan kepada saya dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
6. Narasumber Ibu Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. dan Bapak Khoirul Anam, S.H.I. selaku Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa dan Bapak Sukarna, S.H.I selaku panitera Pengadilan Agama Ambarawa yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Nurhadi dan Ibu Musmi’ah yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya dalam menuntut ilmu.

8. Untuk adek saya Rizky Ari Yusuf yang mwmemberikan dukungan dan menyemangati selama kuliah.
9. Untuk Nenek saya tercinta Muzarotun yang selalu memberikan dukungan dan doa.
10. Rekan-rekan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, atas segala bantuan dan kerjasamanya. Terutama teman-teman HKI-A yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah.
11. Sahabat-sahabat saya Lusia Devayani, Nailul Muna, Nafa Ani, Eka Ahmad Taufiq dan Jay Enhypen yang selalu memberi semangat dan dukungan selama proses kuliah.
12. Semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pastiya tak henti-henti saya sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan saya. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa saya harapkan. Namun demikian, saya tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 Juni 2023



NITA RAHMAWATI
NIM 1902016033

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II :	TINJAUAN UMUM TENTANG HAK <i>EX OFFICIO</i>, TALAK, NAFKAH <i>'IDDAH</i>, MUTAH, VERSTEK DAN <i>NUSYUZ</i>	14
	A. Hak <i>Ex Officio</i>	14
	B. Talak	19
	C. Nafkah <i>'Iddah</i>	35
	D. Mutah	43
	E. Putusan Verstek	47
	F. <i>Nusyuz</i>	48
BAB III :	PENETAPAN NAFKAH <i>'IDDAH</i> DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI TALAK VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	55
	A. Profil Pengadilan Agama Ambarawa	55
	B. Deskripsi Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb	62
	C. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Pembebanan Nafkah <i>'Iddah</i> dan Mutah Putusan Perkara Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb	67
BAB IV :	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH <i>'IDDAH</i> DAN MUTAH TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 117/Pdt.G/2020/PA.AMB	70

A.	Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah <i>'Iddah</i> dan Mutah Dalam Putusan Verstek Cerai Talak.....	70
B.	Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Nafkah <i>'Iddah</i> dan Mutah dalam Perkara Verstek Cerai Talak Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb.....	68
BAB V:	PENUTUP.....	85
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebaliknya apabila hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga pertengkaran seringkali terjadi yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan.¹ Hal ini dijelaskan pada Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan dapat putus tiga hal, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 dijelaskan bahwa putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak (oleh suami) atau berdasarkan gugatan perceraian (oleh istri), yang dalam lingkungan peradilan agama dengan sebutan cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan izin suami kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak kepada istri, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 117 KHI, sedangkan cerai gugat adalah gugatan istri kepada suami untuk bercerai melalui pengadilan, yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 189.

² Republic Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2014), 356.

kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatannya, sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (istri) dan tergugat (suami), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.³

Dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi karena terdapat perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga yang sulit diselesaikan. Ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan sia-sia untuk dipertahankan, maka perceraian merupakan jalan akhir, meskipun hal ini dibenci oleh Allah SWT.⁴

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ مَاجَهَ
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai". (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)⁵

Setelah terjadinya perceraian di antara suami dan istri maka ada masa menunggu atau yang lebih dikenal dengan *'iddah* bagi seorang perempuan. Selain mempunyai kewajiban

³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73-77.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat :Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 252-253.

⁵Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press. 1994), 359.

untuk menjalani masa *'iddah*, seorang istri yang telah dicerai oleh suaminya memiliki hak. Hak-hak tersebut diantaranya ialah mendapatkan mutah dan nafkah *'iddah*.

Pengadilan Agama dalam menangani suatu perkara sebelum hari persidangan tiba akan memanggil para pihak yang bersangkutan agar hadir di persidangan. Dan setelah dilakukan pemanggilan ada kemungkinan pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap persidangan, sekalipun sudah dipanggil dengan patut oleh juru sita. Kalau tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau *verstek*.⁶

Dalam praktik hukum acara perdata, di lingkungan peradilan agama, Hakim karena jabatan fungsional memiliki hak khusus dalam menyelesaikan kewenangan Hakim berdasarkan jabatannya untuk melaksanakan suatu putusan, namun Hakim dalam mengadili semua bagian gugatan, dilarang memberikan putusan yang tidak diminta atau melebihi yang diminta, hal tersebut sesuai dengan pasal 189 ayat (3) RBg dan pasal 178 HIR ayat (3), yang berbunyi: "*Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat*".⁷ Dari ketentuan pasal tersebut maka seorang Hakim tidak boleh memutuskan pemberian nafkah *'iddah*, hadhanah, mutah dan madhiyah jika tidak ada dalam permohonannya.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata harus mematuhi asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata umum. Diantaranya adalah asas *ultra petitum petitum*, yaitu larangan bagi Hakim untuk mengabulkan melebihi dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan lebih dari posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yaitu bertindak di luar batas kewenangannya. Hal ini

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 79.

⁷ R . Suesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Politea: Bogor), 131.

digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg. Sehingga apabila dalam suatu putusan terdapat *ultra petitum* (mengabulkan lebih daripada yang diminta), maka putusan itu harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*) dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah (*illegal*).⁸

Namun dalam prakteknya terdapat hal yang nampaknya berbeda dengan ketentuan asas tersebut di atas. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa, dimana dalam suatu perkara cerai talak termohon tidak pernah hadir juga tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan, sehingga perkara ini diputus verstek dengan putusan nomor 117/ptd.G/2020/PA.Amb dalam putusannya menghukum pemohon untuk membayar nafkah *'iddah* sebesar Rp. 1.000.000,- dan mutah berupa uang sebesar Rp.500.000,- kepada termohon. Padahal selama proses persidangan termohon tidak pernah hadir ke persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan kata lain termohon tidak menuntut hak-haknya dipersidangan.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini, karena dalam kasus ini Hakim memberi putusan yang melebihi apa yang dimintakan oleh pemohon dalam perkara cerai talak verstek. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas, apakah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai talak biasa (yang para pihak hadir dipersidangan) dengan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai talak verstek itu sama. Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti putusan ini, dasar hukumnya, dalil-dalil yang menjadi pertimbangan hukum majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Dari permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 893.

permasalahan tersebut. Dan untuk menguraikannya secara rinci maka penulis kemas hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis beri judul: “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah ‘iddah dan Mutah Pada Putusan Verstek Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb)’”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam penetapan nafkah ‘iddah dan mutah pada putusan verstek dalam perkara cerai talak?
2. Bagaimana tinjauan yuridis Hakim terhadap putusan Nomor 117/pdt.G/2020/PA.Amb tentang pembebanan nafkah ‘iddah dan mutah pada putusan verstek dalam perkara cerai talak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan fungsional
 - a. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam penetapan nafkah ‘iddah dan mutah pada putusan verstek dalam cerai talak.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum yuridis terhadap putusan Nomor 117/pdt.G/2020/PA.Amb tentang pembebanan nafkah ‘iddah dan mutah pada putusan verstek dalam perkara cerai talak.
2. Tujuan Formal

Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melalui hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian mengenai nafkah 'iddah dan mutah dalam putusan verstek.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa informasi yang terkait dengan dasar hukum putusan cerai talak verstek di Pengadilan Agama Ambarawa.
 - b. Menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum terutama yang berkaitan dengan penetapan nafkah 'iddah dan mutah dalam putusan verstek, serta diharapkan menjadi referensi acuan untuk terbentuknya penelitian yang lebih baik selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis telah menyusun berbagai macam referensi, diantaranya:

Pertama, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Khairun Inayah Aliah dengan judul “Implikasi Dalam Pemberian Nafkah 'Iddah dan Mutah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.⁹ Membahas tentang teori Ulama yang cenderung menganggap nafkah Iddah dan mutah Hukumnya wajib bagi Istri dengan berbagai ketentuan yang mendasarinya dan perspektif Hakim Pengadilan Agama Makasaar dalam memberikan keputusan terkait perkara pemberian nafkah Iddah dan mutah. Dalam skripsi ini tentunya ada beberapa kesamaan yaitu tentang pembahasan nafkah

⁹ Khairun Inayah Aliah, *Implikasi Dalam Pemberian Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A skripsi program SI Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (perpustakaan Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021)

'iddah dan mutah pada perkara cerai talak. Adapun perbedaannya yaitu terletak objek yang dikaji. Dalam skripsi tersebut membahas kewajiban pemberian nafkah 'iddah dan mutah pada perkara cerai talak yang dihadiri Termohon, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang pembebanan nafkah 'iddah dan mutah pada perkara cerai talak verstek.

Kedua, Penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Andi Fitri Annizha dan Muhammad Sabir Maidin yang berjudul "Dasar penetapan Hakim dalam menentukan kadar nafkah mutah (studi kasus cerai talak istri sebagai wanita karir dan istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makasar Kelas 1A)". Universitas Islam Alauddin Makassar.¹⁰ Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan mutah adalah lamanya usia perkawinan, Kesalahan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian, Penentuan ukuran tersebut harus memenuhi rasa kepatuhan dan keadilan. Jurnal ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis yaitu terletak dalam pertimbangan hakim dalam menentukan mutah. Adapun perbedaannya yaitu skripsi ini hanya membahas tentang penetapan mutah sedangkan penulis membahas tentang Penetapan nafkah 'iddah dan mutah.

Ketiga, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Zainul Fata yang berjudul "penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah dan Mutah" Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹¹ Membahas tentang Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo menggunakan *ex officio* nya dalam menjatuhkan mutah yang sesuai dengan kemampuan suami yang telah mentalak istri meskipun tidak meminta, karena sumber hukum Islam dan dalam kitab-kitab

¹⁰ Andi Fitri Annizha dan Muhammad Sabir Maidin, "*Dasar penetapan Hakim dalam menentukan kadar nafkah mut'ah (studi kasus cerai talak istri sebagai wanita karir dan istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makasar Kelas 1A)*"(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab,2020)

¹¹ A. Zaenul Fata, "*penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah dan Mutah*".(Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2020)

serta pendapat Ulama. Sripsi yang diteliti oleh penulis terdahulu mempunyai beberapa kesamaan dengan skripsi yang penulis angkat, yaitu tentang penggunaan *hak ex officio* Hakim dalam penetapan nafkah 'iddah dan mutah. Perbedaan terhadap skripsi yang akan penulis tulis adalah dalam fokus penelitiannya, yaitu penulis tidak hanya meninjau hak *ex officionya* saja tetapi lebih fokus terhadap batasan *nusyuz nya*.

Keempat, Penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Dwi Nissa Kamalia Putrid an Ahmad Izzuddin yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mutah Dan Eksekusinya Pada Putusan *Verstek* Cerai Talak”¹² yang membahas tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah 'iddah dan mutah dan pandangan Hakim terhadap eksekusi yang tertunda pada putusan *verstek* cerai gugat. Jurnal tersebut memiliki persamaan dengan skripsi penulis yaitu dalam pembahasan nafkah 'iddah dan mutah pada putusan *verstek*. Adapun perbedaannya yaitu dalam objeknya, penulis terdahulu mengangkat tentang cerai gugat sedangkan penulis mengangkat tentang cerai talak.

Kelima, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Aqwan Thariq dengan judul “*Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah 'Iddah dan Mutah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah*”¹³ membahas tentang pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dalam putusan cerai talak *vestek* yang memiliki kesamaan dengan rumusan masalah kedua penulis, namun perbedaannya

¹² Dwi Nissa Kamalia Putrid dan Ahmad Izzuddin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mutah Dan Eksekusinya Pada Putusan *Verstek* Cerai Talak”, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Volume 6 Issue 4, 2022.

¹³ Muhammad Aqwan Thariq, “*Hak ex officio Hakim: Pertimbangan hukum Hakim terhadap pembebanan nafkah 'iddah dan mutah dalam perkara cerai talak verstek perspektif maqashid syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*”. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 2020.

terletak pada perspektifnya. Sehingga jurnal tersebut dapat penulis jadikan referensi tambahan dalam menyelesaikan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan penelitian dengan sistematis atau terstruktur, dan metodologi adalah ilmu yang mempelajari proses berpikir dan menganalisis pikiran tersebut hingga menemukan suatu kesimpulan yang tepat dalam penelitian tersebut.¹⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data dengan wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Ambarawa.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian Yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini berfokus mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah 'iddah dan mutah cerai talak *verstek* dalam putusan perkara Nomor: 117/Pdt.G/2020/PA.Amb. Pengadilan Agama Ambarawa.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti. Data ini didapat dari pelaku, atau peristiwa-peristiwa yang diamati seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini penelitian memperoleh data dari

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

responden yaitu Hakim Pengadilan Agama Ambarawa.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis. Data sekunder ini terdiri dari beberapa macam tingkatan, yakni :

- a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah Putusan Perkara Nomor: 117/Pdt.G/2020/PA. Amb di Pengadilan Agama Ambarawa.
- b) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas literatur baik berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta Al-Qur'an dan hadits dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan perkawinan.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber.¹⁶ Wawancara dilakukan agar memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek dilapangan mengenai pemutusan perkara di Pengadilan Agama Ambarawa. Wawancara ini dilakukan dengan proses tanya jawab lisan bersama Hakim Pengadilan Agama

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). 141.

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori & praktik* (Jalarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

Ambarawa secara langsung. Sehingga dapat melihat dan mendengar sendiri penjelasan Hakim yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dengan mencari dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk menelaah dan mengkaji bahan-bahan atau data yang diambil dari dokumentasi mengenai penjelasan nafkah '*iddah* dan mutah dalam perkara cerai talak dengan putusan *verstek*.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang berupaya mengetahui bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum *in concreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realitas sosial. Metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengenali gejala, peristiwa atau kondisi aktual dalam masyarakat sekarang, yaitu dengan terlebih dahulu menganalisa permasalahan yang ada, kemudian menariknya sebagai kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang hak *ex officio*, talak yang meliputi pengertian talak, dasar hukum, syarat dan rukun talak, dan macam-macam talak, sub kedua

tinjauan umum tentang nafkah ‘*Iddah*, meliputi pengertian nafkah *Iddah*, nafkah istri pada masa *Iddah*, dasar hukum nya. Serta berisi tentang mutah serta tinjauan dari pengertian mutah secara luas. Dan sub kelima menjelaskan tentang putusan verstek. Dan yang terakhir membahas tentang *nusyuz*.

Bab ketiga, Pada bab ini menjelaskan data yang akan diambil oleh penulis berupa seputar Pengadilan Agama Ambarawa yang mana meliputi sejarah, visi misi, tugas pokok. Serta putusan yang akan penulis analisis yaitu putusan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb.

Bab keempat, Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan dalam bab ini berisi analisis dari putusan Nomor 117/ Pdt.G/2020/PA.Amb serta pertimbangan Hakim dalam penetapan nafkah ‘iddah dan mutah pada putusan verstek yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa.

Bab kelima, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK *EX OFFICIO*, TALAK , NAFKAH '*IDDAH*, MUTAH, VERSTEK DAN *NUSYUZ*

A. Hak *Ex Officio*

1. Pengertian Hak *Ex Officio*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *ex officio* berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*.¹⁷ Sedangkan menurut Subekti, *ex officio* adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.¹⁸ Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.¹⁹ Hak *ex officio* bertujuan untuk membela hak-hak istri yang tidak dipenuhi oleh mantan suaminya, maka dari itu, hakim dalam memutus perkara

¹⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum (Semarang: aneka ilmu 1977)*, 414.

¹⁸ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. Ke 4 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 43.

¹⁹ Ahmaf Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum dan Progresif*, (Jakarta; Sinar Grafika 2010), 6-8.

menggunakan *ex officio* beranggapan bahwa demi terciptanya keadilan guna mensejahterakan mantan istrinya, hakim membebaskan nafkah ‘*iddah* dan mutah kepada suami terhadap mantan istrinya.

2. Dasar Hukum

Hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pembaharuan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami*”. Berdasarkan pasal 41 huruf c, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mutah dan nafkah ‘*iddah*, sebagai bentuk perlindungan mantan istri akibat perceraian.

Pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diruntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.²⁰ Pasal ini seperti bertentangan, tetapi apabila menurut kemampuan dan untuk memberikan perlindungan kepada mantan istri, dapat menjadi landasan hakim demi keadilan hak-hak istri yang ditalak.

3. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim

Dalam membuat putusan, hakim harus memuat *idée des recht*, yang meliputi tiga unsur, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara

²⁰ Soeroso, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

proporsional.²¹ Dalam prakteknya di peradilan, sulit bagi hakim untuk menerapkan ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif.

Pada asas keadilan, hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Namun secara umum teori keadilan dibagi menjadi dua macam, yaitu teori keadilan retributif dan distributif. Keadilan retributif adalah keadilan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan. Sedangkan keadilan distributif yaitu keadilan yang berkaitan dengan nikmat (*benefits*) dan beban (*burdens*). Pada keadilan distributif, terdapat ketidaksepakatan terkait isi terhadap prinsip keadilan yang mengatur pembagian hak dan kewajiban dalam masyarakat. Adapun penerapan keadilan dalam keputusan yaitu harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara intuitif maupun rasional.

Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.²²

4. Asas Ultra Petitem Partium

Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 3 RBg dan pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan

²¹ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 6.

²² Ahmad Rifa'i, *penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 135.

melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.²³

Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*:

- 1) Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*),
- 2) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang di tuntutan, nyatanya melampaui batas wewenang yang diberikan pasal 178 ayat 3 HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang (*beyond the powers of his authority*).

Sehubungan dengan itu, sekiranya tindakan *ultra petitum* itu dilakukan oleh hakim berdasarkan alasan itikad baik, tetapi tidak dapat dibenarkan atau *illegal*, karena melanggar prinsip *the rule of law* (*the principal of the rule of law*), oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal itu pun ditegaskan dalam putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta.

²³ Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 801.

Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan. Demikian penegasan Putusan MA No. 140 K/Sip/1971.²⁴

Putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. Bahkan terdapat juga putusan yang lebih jauh dari itu. Dalam putusan MA No 556 K/Sip/1971, dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materil. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kausistik.²⁵

Akan tetapi, sebaliknya dalam hal petitum primair dan subsidair masing-masing dirinci satu persatu, tindakan hakim yang mengabulkan sebagai petitum primair dan sebagai lagi petitum subsidair, dianggap tindakan yang melampaui batas wewenang, oleh karena itu tidak dibenarkan. Demikian penegasan putusan MA No 882 K/Sip/1974. Dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair, pengadilan hanya dibenarkan memilih satu diantaranya, apakah mengabulkan petitum primair atau subsidair. Hakim tidak dibenarkan menggunakan kebebasan cara mengadili dengan jelas mengabulkan petitum primair atau mengambil sebagai dari petitum subsidair.

Apalagi mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum*, oleh karena itu harus dibatalkan. Seperti yang dikemukakan dalam putusan MA No. 77 K/Sip/1973, putusan harus dibatalkan, karena putusan PT mengabulkan

²⁴ *Ibid*, 802.

²⁵ *Ibid*, 802

ganti rugi yang tidak diminta dalam gugatan. Begitu juga putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, menurut putusan MA No.372 K/Sip/1970 harus dibatalkan.²⁶

B. Talak

1. Pengertian Talak

Kata *ṭalāq* (talak) berasal dari kata bahasa arab yakni *itlāq* yang berarti “melepaskan” atau “meninggalkan”. Dalam istilah fikih berarti melepasnya ikatan perkawinan atau yang sering disebut dengan perceraian.²⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 definisi talak berbunyi: “*Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131*”.²⁸

Talak dalam hal ini merupakan hak yang diberikan kepada suami dan suami berhak menjatuhkan talak kepada istri, berhaknya seorang suami untuk menceraikan istrinya itu dapat karena suami telah menanggung biaya hidup atau biaya dalam rumah tangga, membayar mahar dan memberikan nafkah belanja ketika masa iddah. Namun disisi lain istri juga mempunyai hak untuk meminta bercerai kepada suami yang dapat dikategorikan sebagai fasakh. Menurut bahasa, fasakh adalah membatalkan yang

²⁶ *Ibid*, 803.

²⁷ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, Buku kedua. (Bandung: PT. Mizan Publika, 2016), 181.

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, vol.1 (Jakarta, 2013), 93.

berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Secara istilah, *fasakh* bermakna pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntunan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.²⁹

2. Dasar Hukum

Berikut dasar hukum talak:

a. Surah Al-Baqarah ayat 229

لَطَّاقٌ مَّرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ
 وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اْتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ
 يَّخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ
 اللّٰهِ فَاَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَيَمَّا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ
 اللّٰهِ فَاَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-

²⁹ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 137.

hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Qs. Al-baqarah : 229)³⁰

Menurut para ulama, ayat diatas adalah ayat yang menerangkan tentang kebolehan istri melakukan khuluk. Khuluk merupakan jalan yang diberikan Allah SWT kepada isteri apabila isteri ingin bercerai dengan suaminya. As-Syaizari dalam *Al-Muhadzab* menyatakan bahwa khuluk itu boleh secara mutlak walaupun tanpa sebab asalkan diantara suami dan isteri sama-sama rela. Terlebih jika khuluk dilakukan oleh isteri karena sebab-sebab tertentu, baik yang manusiawi maupun sebab yang syar’i.³¹

b. Surah At-Thalak ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumahatul 'Ali-ART, 2004), 39.

³¹ A. Mudjab Mahalli, *Ashbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 105.

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajarden hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yangterang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS. At-Talak: 1)³²

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang mukmin bahwasanya jika mereka ingin mentalak istri-istri mereka dalam keadaan suci, yang diperhitungkan bagi mereka dari masa ‘iddah mereka yaitu masa suci yang tidak terjadi sesuatu. Mereka tidak boleh mentalak istri-istri mereka dalam keadaan haid, sebab haid termasuk dalam quru’ yang diperhitungkan.

- c. Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, Ibn Majjah dan disahihkan oleh Hakim :

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumahatul ‘Ali-ART, 2004), 558.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضَ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ
 الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود وابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar Radiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak”(riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majjah).³³

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
 - e. Kompilasi Hukum Islam Bab 16 Tentang Putusnya Perkawinan.
3. Syarat dan Rukun Talak
- a. Rukun Talak
 - 1) Suami (orang yang mentalak). Maka tidak sah apabila talak yang dilakukan oleh bukan suami dari istri yang hendak ditalak tersebut, karena perlu ditegaskan kembali bahwa talak itu dapat menghilangkan ikatan pernikahan antara suami istri.³⁴

³³ Imam Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 34.

³⁴ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Fiqh dan KHI: Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), 162.

- 2) Istri (orang yang ditalak). Maka tidak sah apabila talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada seseorang yang bukan istrinya.³⁵
- 3) Lafaz talak, yaitu lafaz yang dapat dipahami sebagai ucapan yang mempunyai makna perceraian sehingga menyebabkan putusannya ikatan pernikahan antara seorang suami dan istri.
- 4) Adanya unsur kesengajaan dalam mengucapkan lafaz talak. Maka tidak sah apabila talak diucapkan oleh seorang suami yang salah ucap atau salah dalam berkata.

b. Syarat Talak

Untuk keabsahan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan, yaitu:

1) Syarat seorang suami

Syarat untuk seorang suami yang sah menjatuhkan talak adalah:

- a) Berakal, dalam menjatuhkan talak seorang suami harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnya sedang terganggu (gila) maka ia tidak boleh menjatuhkan talak (gila yang dimaksud disini adalah hilang akal atau rusak akalnya karena sakit).
- b) Baligh, tidaklah sah talak yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa.
- c) Bukan paksaan, para ahli fiqh sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah

³⁵ Abdur Rahman Ghazali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet Ke II, 13.201.

telah dewasa atau baligh dan atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa atau ada paksaan orang lain.

2) Syarat untuk seorang istri

Syarat untuk seorang istri yang dijatuhkan talak yaitu:

- a) Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan seorang suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan seorang suami. Karena bila masa iddah itu seorang suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuhnya talak sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
- b) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad pernikahan yang sah.³⁶

3) Lafaz talak

Lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu lafaz yang diucapkan secara terang-terangan (sharih) maupun yang diucapkan melalui sindiran (kinayah) dengan syarat disertai adanya niat. Tetapi tidak cukup dengan niat saja.

4) Kesengajaan

Kesengajaan yaitu ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud yang lainnya.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat.*, 203.

4. Macam-macam Talak

a. Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam undang-undang perkawinan tidak menyebutkan macam-macam talak. Undang-undang perkawinan hanya membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut cerai gugat.

1) Cerai Talak

Yaitu apabila suami mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menceraikan isterinya. Kemudian isteri menyetujuinya.

2) Cerai Gugat

Yaitu ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat gugatan yang diajukan isteri ke Pengadilan yang kemudian termohon menyetujui. Sehingga Pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam membagi perceraian kepada dua bagian, diantaranya perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan karena gugatan perceraian. Dalam perceraian yang disebabkan karena talak, dalam pasal 118-128 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa jenis talak yang menyebabkan putusnya perkawinan, antara lain:

- 1) Talak Raj'i, yaitu talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *'iddah*. Talak yang demikian diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Talak *bā'in* *sughro* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa '*iddah*. Talak *bā'in* *Sughro* adalah talak yang terjadi apabila *qobla al dukhul*, talak dengan tebusan atau *khuluk* dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Talak yang demikian diatur dalam pasal 119 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.³⁷
 - 3) Talak *bā'in* *kubro* yaitu talak untuk yang ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali pernikahan tersebut dilakukan setelah bekas isteri telah menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan telah habis masa '*iddahnya*. Diatur dalam pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.
 - 4) Talak *Sunni* adalah talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Diatur dalam pasal 121 Kompilasi Hukum Islam.
 - 5) Talak *Bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Talak yang demikian diatur dalam pasal 122 Kompilasi Hukum Islam.³⁸
5. Mekanisme Penjatuhan Talak
- Putusnya Perkawinan karena perceraian diatur pada pasal 39 UUP yang menyatakan bahwa:

³⁷ H. Abdurrahman, SH.MH. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akadenika Pressindo, 2015), 141.

³⁸*Ibid*, 142.

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*
- (3) *Tatacara mengajukan sidang perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tata cara perceraian dijelaskan dalam pasal 129, 130, dan 131 menyatakan sebagai berikut:³⁹

Pasal 129:

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta merta agar diadakan siding untuk keperluan itu.

Pasal 130:

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131:

- (1) *Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.*

³⁹ H. Abdurrahman, SH.MH. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akadenika Pressindo, 2015), 143.

- (2) *Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.*
- (3) *Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.*
- (4) *Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.*
- (5) *Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Lembar pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan isteri dan lembar keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.*

Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar talak harus dilakukan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Selanjutnya menyangkut saat mulai terjadinya perceraian karena talak. Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan yang dimaksud adalah dalam bentuk Akta Cerai yang dikuatkan oleh putusan pengadilan.⁴⁰ Surat keterangan

⁴⁰Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1).

atau Akta Cerai tersebut secara hukum sebagai bukti bahwa antara suami dan isteri telah sah bercerai karena talak.

6. Akibat Hukum Talak

Dalam Islam diatur tentang masa *'iddah* bagi perempuan. Adapun hak perempuan dalam masa *'iddah* adalah:

- a. Isteri yang beriddah talak raj'i berhak mendapatkan:⁴¹
 - 1) Tempat tinggal
 - 2) Pakaian dan nafkah untuk kebutuhan hidup
 - 3) Warisan
- b. Isteri yang beriddah talak ba'in

Untuk isteri iddah ba'in atau talak yang tidak membolehkan ruju' kembali kepada bekas suaminya sebelum dinikahi laki-laki lain, berhak mendapatkan:

 - 1) Bagi isteri yang hamil mereka berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah, dan pakaian.
 - 2) Bagi isteri yang tidak hamil mereka hanya memperoleh tempat tinggal.

Menurut Muhammad Syarifuddin, kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya adalah sebagai berikut:

- a. Memberi nafkah mutah kepada bekas isteri. Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya hendaklah memberikan mutah kepada bekas isterinya itu. Mutah bisa berupa pakaian, barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
- b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal untuk isteri yang ditalak itu selama bekas isteri masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddahnya, maka

⁴¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 235.

habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat tinggal.

- c. Melunasi mas kawin kepada isteri yang telah ditalaknya.⁴²

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur akibat putusnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal berikut:

Pasal 41

Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴³

Ketentuan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 156

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2009), 303.

⁴³ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41.*

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:*
 1. *Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;*
 2. *Ayah;*
 3. *Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;*
 4. *Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;*
 5. *Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.*
- b. *Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;*
- c. *Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah pula;*
- d. *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*
- e. *Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);*
- f. *Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya*

*untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.*⁴⁴

Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam secara spesifik mengatur tentang akibat dari talak sebagai berikut:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*⁴⁵

Berkenaan dengan hak nafkah pasca perceraian, terdapat tiga syarat untuk mendapatkan nafkah iddah atau nafkah yang diperoleh isteri selama menjalani masa iddah, yaitu suami tidak menjatuhkan talak bain, isteri tidak

⁴⁴ H. Abdurrahman, SH.MH. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akadenika Pressindo, 2015), 151.

⁴⁵ H. Abdurrahman, SH.MH. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akadenika Pressindo, 2015), 149.

dalam keadaan *nusyuz*, dan isteri dalam kondisi sedang tidak hamil.⁴⁶

Ketentuan yang menjelaskan tentang isteri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah iddah diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali ia *nusyuz*. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa isteri yang telah melakukan *nusyuz* tidak dibenarkan mendapatkan nafkah iddah pasca perceraian. Karena kewajiban suami terhadap isterinya gugur apabila isteri *nusyuz*.

Nusyuz merupakan sikap isteri yang tidak menjalankan perintah suami berkenaan dengan perintah hal-hal yang wajar untuk diikuti oleh isteri.⁴⁷ Adapun isteri yang *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami, dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kriteria *nusyuz* dari pihak isteri adalah ketika seorang isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri, tidak mau berbakti baik secara lahir ataupun batin kepada suaminya.

⁴⁶ Nuruddin an A.A Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), 209.

⁴⁷ Abdullah E.A, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Partik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 59.

C. Nafkah ‘Iddah

1. Pengertian Nafkah ‘Iddah

Secara bahasa, nafkah memiliki arti “mengeluarkan dan pergi”. Secara istilah adalah pengeluaran yang wajib dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan seseorang yang ditanggungnya dengan cara membiayai keperluannya, memberi pangan, papan, dan sandang.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban nafkah atas istrinya tetuang dalam pasal 80 ayat (4) yang berbunyi, Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:

- a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;*
- c. *Biaya pendidikan bagi anak.*⁴⁹

Sedangkan para ulama mendefinisikan ‘iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraiakan oleh suami dan belum habis masanya maka dilarang untuk dinikahkan. Kata ‘iddah adalah mashdar dari kata kerja ‘adda- ya’uddu artinya “menghitung”. Jadi ‘iddah artinya masa menunggu bagi seorang perempuan janda sebelum perkawinan dilangsungkan.⁵⁰

Masa ‘iddah (waktu menunggu) adalah seorang istri yang putus perkawinanya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian maupun atas keputusan pengadilan. Masa ‘iddah tersebut hanya berlaku bagi istri

⁴⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cetakan 1 (Tangerang: Tira Smart, 2019), 70.

⁴⁹ Sofiandi, dkk. *Nafkah Dalam Pandangan Islam, cetakan 1* (Riau: PT. Indragiri Dor Com, 2019), 4-9.

⁵⁰ Facruddin, *Ensiklopedia Iqurun-Jilid 1 (A-L)* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), 480.

yang sudah melakukan hubungan suami istri. Lain halnya jika suami istri tersebut belum melakukan hubungan (qobla dukhul), maka tidak mempunyai masa *'iddah*.⁵¹

Istri yang dicerai oleh suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa *'iddah* sebagai berikut :

- a. Bila istri yang ditalak dalam keadaan hamil, maka *'iddahnya* ialah sampai melahirkan kandungan, dengan ketentuan yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun lahir sebelum masanya (*prematuur*), bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan darah.
- b. Istri yang masih mengalami menstruasi, *'iddahnya* adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak asal sebelumnya tidak melakukan hubungan suami istri.
- c. Istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat lagi mengalami menstruasi, *'iddahnya* adalah 3 bulan.⁵²

Dalam menjalani nafkah *'iddah*, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang ditalaknya. Nafkah *'iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai.⁵³

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 87.

⁵² A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010), 159-160.

Dasar hukum nafkah ‘iddah berdasar pada ayat al-Qur’an Surah At-Thalaq ayat 6, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِئُضْيَبْنَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ
أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka berslin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁵⁴

Dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”*. Jadi mantan suami masih

⁵⁴ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumahatul ‘Ali-ART, 2004), 559.

memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi mantan istri yang telah diceraikannya.⁵⁵

2. Dasar Hukum ‘Iddah

- a. Adapun dasar hukum ‘iddah yaitu wajib, dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”
(Q.S.Albaqarah:228)⁵⁶

- b. Dasar hukum ‘iddah menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 - 1) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 153

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan (tiga) kali suci dengan

⁵⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor ! tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41.

⁵⁶ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Jumahatul ‘Ali-ART, 2004), 36.

- sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;*
- c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;*
 - d) Apabila perkawinan putus kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.*
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al-dukhul.*
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.*
- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui, maka 'iddahnya tiga kali waktu haid.*
- (6) Dalam hal keadaan pada ayat (3) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka 'iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.⁵⁷*

⁵⁷ H. Abdurrahman, SH.MH. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akadenika Pressindo, 2015), 150

Pasal 154

Apabila istri bertalak raj'i kemudian dalam waktu 'iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka 'iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.⁵⁸

Pasal 155

Waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku 'iddah talak.

c. Undang-undang No.1 Tahun 1974

Didalam undang-undang ini, memang tidak disebutkan secara langsung penetapan masa 'iddah bagi wanita yang dicerai atau ditalak. Namun dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan dan dijelaskan dalam pasal 39, sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
- a) Apabila perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;

⁵⁸ H. Abdurrahman, SH.MH. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akadenika Pressindo, 2015), 149.

- c) *Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.*
- (2) *Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.*
- (3) *Bagi perempuan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.⁵⁹*
3. **Macam-macam Iddah**

Macam-macam 'iddah ditinjau dari perhitungan masanya 'iddah dibagi tiga yaitu 'iddah dengan perhitungan bulan, 'iddah dengan perhitungan suci dari haid dan 'iddah karena melahirkan. Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, 'iddah dapat dibagi dua yaitu 'iddah kematian dan 'iddah talak.

Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian 'iddah dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. *'Iddah Kematian*

'Iddah kematian istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani 'iddah sebagai berikut:

- 1) *Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik sudah berkumpul dengan suaminya atau belum, 'iddah-nya adalah empat bulan sepuluh hari.*
- 2) *Bagi istri yang dalam keadaan hamil, 'iddah-nya adalah sampai melahirkan meskipun waktu antara*

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, pasal 39

ditinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari.

b. *'Iddah Talak*

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa *'iddah* sebagai berikut:

- 1) Bila isteri yang ditalak dalam keadaan hamil, *'iddah*-nya adalah sampai melahirkan kandungan, dengan ketentuanketentuan tersebut diatas, yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun lahir sebelum waktunya (prematuur), bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan-gumpalan darah.
- 2) Istri yang masih mengalami menstruasi, *'iddah*-nya adalah tiga kai suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istari.
- 3) Istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat lagi mengalami menstruasi, *'iddahnya* adalah tiga bulan.⁶⁰

4. Hak-hak Perempuan dalam Masa *'Iddah*

- a. Para fuqaha sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam masa *'iddah talak raj'i* berhak atas nafkah dari mantan suami. Nafkah yang dimaksud disini ialah nafkah yang diberikan sebelum terjadi perceraian. Nafkah tersebut berupa tempat tinggal, sandang dan pangan, sesuai ketentuan yang berlaku.⁶¹ Kecuali dianggap *nusyuz* (melakukan hal-hal yang dianggap

⁶⁰ Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: PeNA, 2010), 156-160.

⁶¹ Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,...., 162.

- “durhaka”, yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.
- b. Perempuan dalam masa ‘*iddah* akibat talak ba’in (yakni yang tidak mungkin dirujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah seperti di atas.
 - c. Perempuan dalam masa ‘*iddah* akibat talak ba’in (yakni yang tidak mungkin dirujuk) yang tidak sedang mengandung, baik akibat talak tebus (*khulu’*) atau talak tiga, hanya berhak memperoleh tempat tinggal. Ini menurut pendapat imam Malik dan imam Syafi’i. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, ia berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa ‘*iddah*.
 - d. Perempuan dalam keadaan ‘*iddah* akibat suaminya meninggal dunia menurut sebagian ulama tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak ahli waris, termasuk ia dan anak-anaknya.⁶²

D. Mutah

1. Pengertian Mutah

Al-mut’ah diambil dari kata al-mataa; yaitu apa yang dinikmati. Madhhab mengartikan mutah sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang dicerai dalam kehidupan dengan perceraian serta apa

⁶² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI,...,249-250.

yang memiliki makna yang sama dengan syarat-syarat berikut. Madhhab Syafi'i memiliki pendapat yang benar-benar bertentangan dengan madhhab Maliki, mereka berpendapat bahwa mutah wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian tersebut sebelum terjadi hubungan suami istri maupun setelahnya. Kecuali perempuan yang diceraikan sebelum digauli yang telah ditentukan mahar untuknya, maka dia hanya cukup mendapatkan setengah bagian mahar. Mutah harus diberikan kepada orang yang telah diceraikan sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan setengah bagian mahar. Menurut pendapat yang paling zahir juga wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh si istri, seperti perceraian. Perpisahan ini terjadi disebabkan oleh suami, seperti kemurtadan, li'an, dan keislamannya, sedangkan perempuan yang mesti mendapatkan setengah bagian mahar, dia mesti mendapatkannya. Sedangkan perempuan mufawwidhah yang tidak ditetapkan sedikit pun mahar untuknya, berhak mendapatkan mutah.⁶³

2. Dasar Hukum Mutah
 - a. Surah Al-Baqarah ayat 241

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mutah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa” (Qs.Al-Baqarah/2:241)⁶⁴

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 285.

⁶⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumahatul 'Ali-ART, 2004), 39.

Ayat ini menjelaskan hukum pemberian mutah untuk perempuan yang diceraikan, baik talak tiga (ba'in) maupun talak satu atau talak dua yang tidak dirujuk, tapi ia sudah dicampuri. Maka hendaklah ia diberi mutah yaitu pemberian suami diluar nafkah kepada istri yang ditalak dengan cara yang patut, yakni besar dan kecilnya pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan suami, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Allah SWT.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- (a) *Memberikan mutah (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang, benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul.*
- (b) *Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.⁶⁵*

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al-dukhul. Perceraian itu atas kehendak suami.⁶⁶

⁶⁵ H. Abdurrahman, SH.MH. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akadenika Pressindo, 2015), 149.

⁶⁶*Ibid*, 152.

Pasal 159

Mutah sunnah yang diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.⁶⁷

Pasal 160

Besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pasal 41 (c) yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri.⁶⁸

3. Jenis Pemberian Mutah Menurut Ulama

Dalam kalangan ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan nafkah dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal jenis kebutuhan nafkah. Ulama Hanafiah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa mutah mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mutah tidak memiliki aturan tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Ukuran ini mengambil dari hadis yang diriwayatkan dari Abi Majlaz.

Ulama Hambali berpendapat bahwa mutah yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk sholat, yaitu baju kurung dan kerudung. Ukuran mutah tidak diterangkan dalam syara', mutah berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib

⁶⁷H. Abdurrahman, SH.MH. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akadenika Pressindo, 2015), 152.

⁶⁸Wahbah Az- Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, 290.

dikembalikan pada Hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran mut'ah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. Mutah yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga mutah yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain.

Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat abu Yusuf dari ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa Hakim ketika berijtihad tentang ukuran mutah hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.⁶⁹

E. Putusan Verstek

Putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁷⁰ Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan verstek yaitu putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau verstek. Putusan verstek di

⁶⁹ Sanuri Majana, "Penentuan Mutah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia", 75-76.

⁷⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 337.

luar hadir tergugat ini dijalankan bila tergugat tidak datang pada hari sidang pertama dan berikutnya.⁷¹

Putusan verstek yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
3. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut.
4. Petitum tidak melawan hak.
5. Petitum beralasan.

Beberapa syarat tersebut harus satu persatu diperiksa secara teliti, apabila persyaratan itu terpenuhi maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Apabila syarat 1,2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya melawan hak atau tidak beralasan maka walaupun perkara diputus dengan verstek tetapi gugatan ditolak.⁷²

F. *Nusyuz*

1. Pengertian *Nusyuz*

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata *nasyaza*, *yansyuzu*, *nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.⁷³ Sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Dalam pemakaiannya,

⁷¹ Ibid, 321-323.

⁷² Ibid., 99-100.

⁷³ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), 1418-1419.

arti kata *annusyuuuz* ini kemudian berkembang menjadi *al'ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Menurut terminologis, *Nusyuz* yaitu sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadi penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suaminya terhadap istrinya, sedangkan tindakan istri bisa berbentuk menyalahi tata cara yang diatur oleh suami dan dilaksanakan oleh istri dengan sengaja untuk menyakiti hati suaminya.⁷⁴

Secara yuridis perbuatan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijabarkan secara detail sebagaimana *nusyuz* yang termaktub dalam al-Qur'an. Namun secara garis besar, *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu: kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, hal ini terlihat dari bunyi Pasal 84 ayat (1) yaitu *istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*⁷⁵

Berdasarkan berbagai pemaknaan tentang *nusyuz* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Nusyuz* adalah tindakan suami atau istri di luar kepatutan yang mengarah kepada tidak melaksanakan kewajiban di dalam rumah tangga, atau tindakan-tindakan antipati yang tidak beralasan yang menyakitkan dan merugikan pihak lain.

⁷⁴Sudarsono, Pokok Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 24.

⁷⁵ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 179.

2. Dasar Hukum Nusyuz

a. Al-Qur'an

Tindakan nusyuz istri merupakan perbuatan yang diharamkan, sebab Allah telah menyiapkan serangkaian hukuman bagi istri pembangkang jika ia tidak bisa disembuhkan. Adapun ayat yang berkenaan dengan *nusyuz* ini adalah firman Allah QS. An-Nisaa (4): 34

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An-Nisa [4]: 34).⁷⁶

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

⁷⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumahatul 'Ali-ART, 2004), 84.

- 2) *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- 3) *Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.*
- 4) *Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

3. Macam-Macam Nusyuz

a. Nusyuz isteri terhadap suami

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁷⁷

Dalam hal terjadi nusyuz Istri, Islam sebagaimana disyaratkan dalam surat an-Nisaa:34, telah mengajarkan agar seorang suami menempuh tiga tahapan, yaitu menasehati, pisah tidur, dan terakhir, memukul yang tidak berakibat fatal (*ghair mubarrak*). Jika diketahui bahwa istrinya telah bersikap nusyuz itu maka suaminya harus bertindak sebagai berikut :⁷⁸

a) Menasehati dengan baik

Maka hendaklah ia menasehati istrinya dengan lemah lembut, dan mengingatkannya terhadap apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yakni menasehati suami dan menentangnya. Lalu hendaklah ia memberinya

⁷⁷Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 20.

⁷⁸Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: al I'tishom Cahaya Umat, 2007), 573.

harapan akan pahala dari Allah lantaran mentaatinya dan agar ia termasuk kedalam golongan wanita-wanita saleh yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan suaminya saat tidak ada. Lalu hendaklah ia mengingatkan akan hukum Allah jika bermaksiat kepada-Nya, dan bahwasanya apabila ia tetap dengan nusyusnya ia berhak untuk memisahkan tempat tidurnya dan kemudian memukulnya.

b) Menjauhi istri di tempat tidur

Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya. Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika isteri mencintai suami maka hal itu, tersa bersat atasnya sehingga ia kembali baik.

c) Jika tidak berhasil maka istrinya boleh dipukul dengan tidak berat

Pemukulan yang dilakukan bersifat tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki, bukan yang lain. Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti.

d) Namun bila dengan langkah ketiga ini masalah belum dapat diselesaikan baru dibolehkan suami menempuh jalan lain yang lebih lanjut, termasuk perceraian.

b. Nusyuz suami terhadap isteri

Kemungkinan nusyuz tidak hanya dari pihak isteri namun, dapat juga dari pihak suami. Selama ini, disalah pahami bahwa nusyuz hanya dari pihak istri saja. Padahal di dalam Al Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam surat An Nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷⁹

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi

⁷⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumahatul 'Ali-ART, 2004), 99.

diantaranya mu'asyarah bi al-ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik.

BAB III

**PENETAPAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MUTAH
DALAM PERKARA CERAI TALAK VERSTEK DI
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

A. Profil Pengadilan Agama Ambarawa

1. Sejarah Pengadilan Agama Ambarawa

Pengadilan Agama Ambarawa adalah Pengadilan Agama yang berada di wilayah kabupaten Semarang. Sejak hampir 5 abad yang lalu di masa Pajang Mataram, Kabupaten Semarang telah ada, dan waktu itu yang menjadi ibukota adalah Semarang. Pada jaman itu “Gemente (Kotapraja)” Semarang belum terbentuk. Sebagai Bupati Semarang yang pertama adalah Ki pandan Arang II atau dikenal sebagai Raden Kaji Kasepuhan yang dinobatkan pada tanggal 2 Mei 1547 dan berkuasa hingga tahun 1574 serta mendapat pengesahan Sultan Hadiwijaya. Pada masa itu beliau berhasil membuat bangunan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan Pemerintah Kabupaten. Ringkasnya sampailah pada tahun 1906 yaitu pada jaman Pemerintahan Bupati R.M. Soebijono, lahirlah “Gemente (Kotapraja)” Semarang. Pemerintah Kabupaten Semarang dipimpin oleh seorang Bupati dan Pemerintah Kotapraja untuk wilayah Semarang dipimpin oleh seorang Burgenmester. Semenjak itulah terjadi pemisahan antara Kabupaten Semarang dengan Kotapraja Semarang hingga saat ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Semarang, namun kota Semarang adalah Kotamadya yang memiliki

Pemerintahan sendiri. Pada saat berdirinya Kabupaten Semarang Pengadilan Agama untuk wilayah hukum Kabupaten Semarang belum terbentuk, oleh karenanya para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Semarang yang akan mengajukan perkara harus ke Pengadilan Agama Salatiga, karena wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Sementara dilakukan pembenahan, pada tanggal 30 juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Semarang diusulkanlah ke Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang. Sementara itu telah terbentuk Pengadilan Negeri yang terletak di Ambarawa sehingga disebut Pengadilan Negeri Ambarawa. Dalam perjalanannya kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 96 tahun 1982 maka dibentuklah Pengadilan Agama Kabupaten Semarang dengan sebutan Pengadilan Agama Ambarawa karena menyesuaikan dengan penyebutan Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Ungaran. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1983 Tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmiannya tanggal 20 Desember 1983 pada saat Pemerintahan Bupati Ir.Soesmono Martosiswojo (1979-1985), maka Kota Ungaran secara definitif sebagai Ibukota Kabupaten Semarang.

Oleh karena Ibukota Semarang telah dipusatkan di Ungaran, maka berangsur-angsur semua instansi pindah ke Kota Ungaran, termasuk Pengadilan Negeri Ambarawa,

sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KeHakiman Nomor 14.03.AT.01.01 Tentang Pemindahan Pengadilan Negeri Ambarawa ke Kota Ungaran dengan sebutan Pengadilan Negeri Ungaran dengan wilayah hukum sebagaimana wilayah Kabupaten Semarang. Namun tidak demikian halnya dengan Pengadilan Agama Ambarawa. Pengadilan Agama tetap bernama Pengadilan Agama Ambarawa meskipun berada di Kota Ungaran, dan wilayah hukumnya tidak sebagaimana Pengadilan Negeri, yaitu sesuai dengan SK Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1983 Tentang Penetapan dan Perubahan wilayah hukum Pengadilan, bahwa Pengadilan Agama Ambarawa adalah meliputi sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan sampai sekarang telah mengalami pengembangan menjadi 10 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Ungaran Barat;
2. Kecamatan Ungaran Timur;
3. Kecamatan Bergas;
4. Kecamatan Pringapus;
5. Kecamatan Bawen;
6. Kecamatan Ambarawa;
7. Kecamatan Sumowono;
8. Kecamatan Banyubiru;
9. Kecamatan Jambu;
10. Kecamatan Bandungan.⁸⁰

⁸⁰<https://v2.pa-ambarawa.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 09: 34 WIB.

2. Visi Misi Pengadilan Agama Ambarawa

Pengadilan Agama Ambarawa merupakan pengadilan agama tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, Ekonomi Syariah.

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Ambarawa yang professional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

Misi :

- (1) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
- (2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan, bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- (3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- (4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- (5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸¹

⁸¹<https://v2.pa-ambarawa.go.id/visi-dan-misi-pengadilan/> diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 09: 53 WIB.

3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ambarawa

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Ambarawa yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Ambarawa mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi mengadili (*judicial power*)

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.

b. Fungsi pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

c. Fungsi pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

d. Fungsi nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

e. Fungsi administrative

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

f. Fungsi lainnya:

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.⁸²

⁸²<https://v2.pa-ambarawa.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 10:02 WIB.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ambarawa



5. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Ambarawa pada awal berdirinya menempati sebuah gedung yang terletak di Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 2 Ungaran, dengan luas tanah 1.009 m² dan luas bangunan 250 m² dengan status Hak Milik Negara (Departemen Agama) yang diperoleh dari Bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Ambarawa, dengan Berita Acara tertanggal 7 Nopember 1985 Nomor: Bagpro/PA/105/XI/1985. Dalam perkembangannya Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran kemudian dipindah ke Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006, tanggal 13 Desember 2006 Tentang Pengalihan Fungsi Penggunaan Bangunan Kantor Lama Pengadilan Negeri Ungaran di Ambarawa menjadi Kantor Pengadilan Agama Ambarawa, yang ditindak lanjuti dengan penyerahan

sertifikat tanah sesuai berita acara serah terima tanggal 14 April tahun 2008, maka diserahkanlah sertifikat tanah Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1996 Luas tanah 3.948 M2 dengan nama Pemegang Hak Departemen Kehakiman RI Cq Pengadilan Negeri Ambarawa yang terletak di Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 105 Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa yang telah dialihfungsikan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 186/PMK.06/2009, No. 24 Tahun 2009 tgl 18/II/2009 (DI. 208 3209 tgl 28 Februari 2013, DI 307 6310 tgl 28 Februari 2013) atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahakamah Agung RI, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Lapangan;

Sebelah Timur : Jalan ke lapangan;

Sebelah Selatan : Jalan raya Semarang-Magelang

Sebelah Barat : Kebun milik perorangan.

B. Deskripsi Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁸³

⁸³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), 227.

Pada putusan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb ini, yang menjadi ketua majelis dalam persidangan adalah Ibu Nur Lailah Ahmad, S.H. dan Hakim anggota Drs. H. Musthofa Kamal, M.H, dengan Rashif Imany, S.H.I., M.S.I. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Adapun keterangan pada putusan Pengadilan Agama Ambarawa terhadap perkara cerai talak, yaitu: Pemohon berumur 39 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di kabupaten Semarang. Termohon berumur 40 tahun, beragama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di kabupaten Semarang.⁸⁴

Posita adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang berisikan tentang alasan-alasan atau dalil sehingga seseorang dapat mengajukan tuntutan didalam peradilan. Surat gugatan harus memuat petitum didalamnya, yang berisikan suatu tuntutan yang diminta oleh penggugat supaya dikabulkan oleh Hakim.⁸⁵

Pemohon telah mendaftarkan permohonan izin ikrar talak pada tanggal 20 Januari 2020 di Pengadilan Agama Ambarawa. Pemohon sudah menikah menurut agama Islam dengan termohon pada tanggal 30 April 2008 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan

⁸⁴Putusan Pengadilan Agama Ambarawa nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb.

⁸⁵ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 57.

Agama (KUA) Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah.

Pemohon dan Termohon bertempst tinggsl di kabupaten Semarang sampai bulan Agustus 2014 setelah itu Pemohon pergi merantau sampai sekarang, dan selama perkawinan penggugat dan tergugat telah berkumpul (Badaddukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak berumur 11 tahun lahir di Kabupaten Semarang 30 Desember 2008.

Rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Termohon ketahuan oleh Pemohon sedang hamil dengan laki-laki lain. Oleh karena hal-hal tersebut maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Petitum adalah suatu kesimpulan yang berisi permohonan penggugat kepada Hakim tentang apa yang diminta dan yang dikehendaki Penggugat untuk dinyatakan dan ditunjukan kepada para pihak, terutama para pihak Tergugat. Menurut Pasal 8 Nomor 3 R. Bg, petitum adalah gugatan apa saja yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh Hakim dalam persidangan.⁸⁶

Petitum primer adalah tuntutan utama yang berhubungan secara langsung dengan pokok perkara dan berisikan tentang permintaan putusan yang ditunjukan terutama kepada pihak Tergugat atau Termohon.

Perkara Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb berdasarkan dalil dan alasan yang diuraikan dalam posita atau duduk perkara Pemohon memohon agar Ketua

⁸⁶ Budi wanan Salaka, "Apakah Yang Dimaksud Dengan Petitum Didalam Hukum?-Hukum/Ilmu Hukum-Dictio Community <https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-petitum-di-dalam-hukum/3500/2>." Di akses pada Rabu 15 Maret 2023 pukul 12:18 WIB.

Pengadilan Agama Ambarawa menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon;
3. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

Kemudian dalam Petitum subsidiary, Pemohon meminta “apabila Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lainmohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).” Tujuan tuntutan subsider adalah apabila tuntutan primer ditolak maka Hakim masih bisa memberikan putusan sesuai kebijaksanaanya berdasarkan asas keadilan.

Kemudian dalam persidangan terdapat pembuktian. Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan.⁸⁷ Bukti-bukti yang digunakan oleh Pemohon adalah bukti surat dan saksi-saksi untuk memperkuat dalilnya di hadapan majelis persidangan.

- a. Bahwa untuk memperkuat dalil permohonanya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 22-10-2016, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
 - 2) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

⁸⁷ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Edisi Pertama*, (Jakarta:Kencana, 2012), 63.

tanggal 30 April 2008, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

b. Saksi

1) Saksi Pertama

Saksi pertama berumur 48 tahun yang berprofesi sebagai Perangkat Desa. Saksi memberikan pernyataan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain disaat Pemohon sedang merantau di luar kota.

2) Saksi Kedua

Saksi kedua berumur 57 tahun yang berprofesi sebagai Perangkat Desa. Saksi kedua menyatakan bahwa pada tahun 2015 Termohon diketahui telah hamil dari hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

Dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amar putusnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - a. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah 'Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);⁸⁸

C. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Pembebanan Nafkah 'Iddah dan Mutah putusan Perkara Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa telah menjatuhkan putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb. Ibu Nur Lailah Ahmad selaku Majelis Hakim yang memutuskan putusan tersebut menggunakan hak *ex officio* nya pada perkara cerai talak yang tidak dihadiri Termohon atau verstek. Termohon selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang untuk menghadap di muka sidang dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1).

⁸⁸Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb. tentang Perkara Permohonan Izin Ikrar Talak, 14-15.

Majelis Hakim dalam putusan tersebut membebankan nafkah *'iddah* dan mutah kepada suami dengan hak *ex officio*. Dasar hukum hak *ex officio* yang digunakan ketua Majelis Hakim yang telah memutus putusan tersebut diatas adalah pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak hanya Pasal saja untuk mempertimbangkan suatu putusan, melainkan dengan adanya asas-asas yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Sesuai dengan isi putusan juga bahwasanya Majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum telah berpendapat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dapat disimpulkan juga bahwa pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penerapan dari asas *lex specialis derogat legi generalis* (Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada Undang-undang yang umum). Maka ketika ada aturan yang sifatnya umum, kemudian ada aturan yang bersifat khusus, maka aturan yang bersifat khusus inilah yang menjadi dasar hukum oleh hakim Pengadilan Agama ini seperti dalam pengajuan permohonan cerai talak dimana Pemohon sebagai suami mentalak istri yang mana istri tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun tanpa adanya kuasa dan wakil padahal sudah dipanggil dengan patut. Hakim tetap membebankan nafkah *'Iddah* dan Mutah tanpa si istri meminta, itu dikarenakan suami menyanggupi untuk membayar nafkah *'Iddah* dan Mutah serta nafkah anak agar suami dapat dikabulkan dan dapat cerai.

Dasar hukum lainnya adalah Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Namun Majelis Hakim pada perkara tersebut tetap membebankan nafkah

'iddah dan mutah kepada suami walaupun istri tersebut *nusyuz*. Majelis hakim tidak mengklasifikasikan istri tersebut sebagai istri *nusyuz* dalam putusan karena Majelis Hakim ingin melindungi hak-hak wanita pasca perceraian.

Dalam fakta persidangan perkara nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb, Pemohon sanggup dan rela apabila dibebankan nafkah *'iddah* dan mutah walaupun terbukti *nusyuz* karena Termohon terbukti hamil dengan laki-laki lain. Menurut Majelis Hakim pembebanan nafkah *'iddah* dan mutah kepada istri yang *nusyuz* itu dibolehkan karena jika dalam perkara verstek dan tidak ada gugatan rekonsvansi, Termohon yang dirugikan karena tidak mendapatkan hak-hak nya pasca perceraian. Pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan nafkah *'iddah* dan mutah juga berdasarkan pendapat Pemohon dan lamanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, selain itu juga berdasarkan kesanggupan suami atas pembebanan nafkah *'iddah* dan mutah tersebut.

Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan kemaslahatan sebagai landasan dalam menetapkan hak-hak yang akan diperoleh oleh Termohon yang kemudian direalisasikan dalam amar putusan perkara cerai talak, walaupun tuntutan mengenai hak tersebut tidak diajukan oleh Termohon.⁸⁹

⁸⁹ Berdasarkan wawancara terhadap Majelis Hakim dalam putusan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb.

BAB IV

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
NAFKAH ‘*IDDAH* DAN MUTAH TERHADAP
PUTUSAN PERKARA NOMOR
117/Pdt.G/2020/PA.Amb**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah ‘*Iddah* dan Mutah Dalam Putusan Verstek Cerai Talak

Dilihat dari dasar pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb yang mana Majelis Hakim dalam putusannya membebankan kepada Pemohon untuk membayar mutah sebesar Rp. 500.000,- dan nafkah ‘*iddah* sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Termohon. Ada beberapa poin pertimbangan Hakim didalam penetapan nafkah ‘*iddah* dan mutah dalam perkara cerai talak dengan putusan verstek yaitu:

1. Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pembaharuan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*”. Walaupun istri tidak hadir dan tidak menuntut apapun baik itu nafkah ‘*iddah* atau mutah, tetapi karena Hakim mempunyai hak yang dinamakan *ex officio* maka Hakim memiliki kewenangan karena jabatannya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak *ex officio* adalah hak yang melekat pada Hakim, namun Hakim boleh menerapkan atau tidak menerapkan hak *ex officio* tersebut.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Hakim menjadikan PERMA dan SEMA ini sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
3. Dalil al-Qur'an yang menunjukkan bahwa suami wajib memberikan nafkah 'iddah dan mutah karena telah menceraikan isterinya. Dalil al-Qur'an yang menunjukkan bahwa suami wajib memberikan nafkah 'iddah terdapat pada surat at-Thalaq ayat 1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
 اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
 اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajardan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah

berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS. At-Talak: 1)⁹⁰

Sedangkan kewajiban membayar mutah ada pada surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mutah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa” (Qs.Al-Baqarah/2:241)⁹¹

4. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *“Bilamana perkawinan putus karena talak maka suami wajib: (a) memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul; (b) memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri tersebut nusyuz. Dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. yang berbunyi “mutah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhul, b) perceraian itu atas kehendak suami. Pasal-pasal ini menunjukkan kalimat “wajib” bagi suami untuk memberikan mutah dan nafkah lain seperti nafkah ‘iddah karena telah menceraikan istrinya. Dari pasal-pasal inilah yang dijadikan bahan pertimbangan para Hakim dalam membebaskan mutah*

⁹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumahatul ‘Ali-ART, 2004), 558.

⁹¹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumahatul ‘Ali-ART, 2004), 39.

dan nafkah *'iddah* meskipun pihak istri tidak menuntutnya. Hakim atas dasar kemanusiaan dan melindungi hak-hak perempuan asalkan isteri yang dicerai tidak tergolong *nusyuz*, maka selama menjalani masa *'iddah* istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* yang layak.

5. Dalam pertimbangan tentang mutah, bahwa pada dasarnya mutah merupakan sarana yang disediakan Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang jatuh talak terhadapnya baik talak yang dijatuhkan suami ataupun talak yang dijatuhkan pengadilan. Kewajiban seorang suami untuk memberikan mutah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mutah menurut cara dan jumlah yang patut.
6. Dalam pertimbangan nafkah *'iddah*, Majelis Hakim terlebih dahulu melihat apakah Termohon atau isteri tersebut *nusyuz* atau tidak. Apabila dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan fakta bahwa isteri atau Termohon tergolong istri yang *nusyuz* maka ia berhak mendapatkan nafkah *'iddah*. Apabila dalam persidangan ditemukan fakta bahwa isteri atau Termohon tergolong istri yang *nusyuz* maka gugur haknya dalam mendapatkan nafkah *'iddah*. Namun Hakim dalam menetapkan nafkah *'iddah* bagi istri yang tergolong *nusyuz* tidak harus merujuk kepada undang-undang yang berlaku. Konsep *nusyuz* menurut Hakim Pengadilan Agama Ambarawa bahwa walaupun isteri tersebut melakukan perbuatan yang berindikasi *nusyuz* seperti dalam putusan nomor 117/Pdt.G/ 2020/PA.Amb namun Majelis Hakim tetap

menggali dalam persidangan yang menjadi alasan isteri tersebut bisa berbuat *nusyuz*. Sehingga Hakim bisa mengklasifikasikan isteri tersebut tidak *nusyuz* dan membebaskan nafkah 'iddah kepada suami.

7. Dalam peraturan perundang-undangan, *nusyuz* belum diatur secara jelas pengertian, makna, maksud dan batas-batasnya, sedangkan pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, karenanya pengadilan harus memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang berkaitan dengan *nusyuz* itu dengan melakukan penemuan hukum, berpedoman pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu Hakim menggali fakta dalam persidangan dan menghubungkan dengan pertimbangan mengenai *nusyuz* tersebut. Dan menurut Hakim Pengadilan Agama Ambarawa meskipun Hakim menetapkan beban nafkah 'iddah kepada suami untuk isteri yang *nusyuz*, namun sebelumnya pada persidangan Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah rela apabila dibebani nafkah 'iddah untuk isteri, dan Hakim juga tidak memaksa jika suami menolak beban nafkah tersebut karena mengetahui kalau isteri tersebut *nusyuz*.
8. Melihat kemampuan dan kesanggupan suami dari pekerjaan dan penghasilannya juga berdasarkan lamanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Dengan

melihat pekerjaan suami, Hakim dapat memperkirakan berapa penghasilan suami setiap bulannya, yang nantinya akan menjadi tolak ukur Hakim dalam memperhitungkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada mantan isterinya. Selain itu Hakim dalam mempertimbangkan kadar nafkah 'iddah dengan melihat apakah suami atau Pemohon memiliki beban hutang yang masih di tanggung dan Hakim juga mempertimbangkan lama pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Dan karena pertimbangan tersebut maka Hakim dengan keyakinan dan kemampuannya akan menetapkan kadar sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan menurut Hakim itu sendiri. Dalam eksekusi pemberian nafkah 'iddah dan mutah, pembayaran nafkah tersebut harus dibayarkan suami sebelum pengucapan ikrar talak, dan dalam perkara verstek atau Termohon tidak hadir maka dititipkan kepada pihak pengadilan dan akan diberikan kepada Termohon pada waktu mengambil akta cerai.⁹²

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Nafkah 'Iddah dan Mutah dalam Perkara Verstek Cerai Talak Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb.

Dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 (2) dan (3) RBg, serta Pasal 50 Rv dijelaskan bahwa Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas ini menghendaki bahwa Hakim dalam memutus suatu putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Hakim tidak diperbolehkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

⁹² Berdasarkan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Ambarawa.

Begitu pula halnya jika terdapat gugatan rekonsvnsi, Hakim wajib mempertimbangkan dan memutus tidak hanya gugatan konvensinya saja tetapi juga gugatan rekonsvnsi. Sedangkan yang dimaksud dalam pasal 178 ayat (3) HIR bahwa Hakim dalam memberikan suatu putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

Secara sepintas dalam putusan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb terkait pembebanan nafkah iddah dan mutah dalam perkara tersebut mengandung *ultra petitum* karena berdasarkan deskripsi perkara nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb disebutkan bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan. Dengan tidak hadirnya Termohon selama proses persidangan, maka dalam perkara tersebut tidak terdapat gugatan rekonsvnsi yang diajukan oleh Termohon.

Rekonsvnsi merupakan tuntutan balik sebagai akibat adanya tuntutan konvensi mengenai perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Rekonsvnsi terkait dengan nafkah akibat talak yaitu nafkah iddah, mutah, kiswah, dan maskan serta nafkah terhadap anak.⁹³

Pada prinsipnya Hakim dalam perkara nomor 117/PDT.g/2020/PA.Amb menggunakan hak *ex officio* atau hak karena jabatannya dalam memutuskan nafkah ‘iddah dan mutah bagi istri pasca perceraian. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya*

⁹³<http://ikakahairunnisasimanjuntak.blog.uma.ac.id/wpcontent/uploads/sites/646/2020/06/GUGATAN-REKONVNSI.pdf> diakses pada Rabu, 24 Mei 2023 pukul 22:15 WIB.

*penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*⁹⁴

Ketentuan lain yang dapat dijadikan dasar Hakim menggunakan hak *ex officio* adalah Pasal 149 KHI yang menyatakan:

4. *Suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut qobla al dukhul.*
5. *Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama masa `iddah, kecuali bekas istri telah di talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*
6. *Suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul.*
7. *Suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*⁹⁵

Dasar hukum lainnya adalah Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah `iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Dengan memperhatikan ketiga rumusan pasal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 149 jo. Pasal 152 KHI, dapat dipahami bahwa Hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat membebaskan nafkah `iddah dan mutah bagi istri meskipun tidak memintanya. Akan tetapi pasal di atas memberikan batasan penggunaan hak *ex officio* Hakim memberikan nafkah `iddah bagi istri, yaitu istri diklasifikasikan *nusyuz*. Batasan ini semestinya diikuti oleh Hakim dalam menetapkan nafkah

⁹⁴ Thariq, M. A. *Hak ex officio Hakim: Pertimbangan hukum Hakim terhadap pembebanan nafkah `iddah dan mutah dalam perkara cerai talak verstek perspektif maqashid syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. (SAKINA: Journal of Family Studies, 2019), 5.

⁹⁵ H. Abdurrahman, SH.MH. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akadenika Pressindo, 2015), 149.

'iddah secara *ex officio* pada Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb.

Nafkah *'iddah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim kurang memperdulikan batasan sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, khususnya berkaitan dengan *nusyuz*. Hal ini dikarenakan dalam putusan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb istri dapat dikategorikan *nusyuz* karena Termohon diketahui telah hamil dari hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

Istri yang *nusyuz* yaitu yang membangkang atau menolak perintah suami di mana istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap suami.⁹⁶ Tolok ukur istri *nusyuz* yaitu membangkang terhadap suaminya, tidak menjalankan ajakan atau perintahnya untuk hal-hal yang positif, menolak hubungan suami istri tanpa seizin suaminya, atau setidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya.⁹⁷ Perbuatan isteri yang termasuk kategori *nusyuz* terhadap suami menurut imam madzhab memiliki perbedaan, antara lain:⁹⁸

1. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *nusyuz* terjadi jika istri menolak “bersenang-senang” dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami ke suatu tempat yang isteri tahu suaminya tidak senang kalau istrinya pergi kesitu, sementara suami tidak mampu mencegahnya,

⁹⁶ Sholihah, U. M. U. M. *Kritik hukum Islam terhadap pendapat Imam Al-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang nafkah bagi istri nusyuz*. (Asy-Syari'ah, 2014), 19.

⁹⁷ Zainuddin Ali. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

⁹⁸ Tutik Handayani, *Eksistensi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Aktualisasi Konsep Nusyuz Fiqh Madani*, *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 3, Nomor 1, 2012, 71.

kemudian mengembalikan istrinya untuk mentaatinya. Jika suaminya mampu mencegah atau melarangnya dan mampu melakukan secara damai melalui hukum, maka istri tidak terkategori melakukan *nusyuz*.

2. Ulama Hambaliyah

Ulama Hambali memberikan tanda-tanda *nusyuz*. Di antaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu, rusak adabnya terhadap suaminya. Termasuk juga bermaksiat kepada Allah SWT. Dalam kewajibanyayang telah dibebankan kepadanya, tidak mau diajak ke tempat tidur suaminya atau keluar rumah suaminya tanpa izin suaminya.⁹⁹

3. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang *nusyuz* (keluar dari rumah suami tanpa hak) karena tidak ada taslim (sikap tunduk/patuh dari istri).

4. Ulama syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang termasuk *nusyuz* ialah keluarnya istri dari rumah tanpa izin suaminya, menutup pintu rumah (agar suami tidak bisa masuk), melarang suami membuka pintu, mengunci suami didalam rumah supaya tidak bisa keluar. Begitu juga tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada udzur, semisal haid, nifas, atau istri merasa kesakitan dan ikut suami dalam safar (perjalanan) tanpa izin suami, padahal suami telah melarangnya.¹⁰⁰

⁹⁹*Ibid*,71.

¹⁰⁰ Muhammad bin Idris as-Syafi'i (selanjutnya disebut al-Syafi'i), *Al-Umm*, (Juz II Beirut: Dar al-Fikr), 207 dan lihat pada karya Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 340-341.

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), indikasi *nusyuz* terdapat pada Pasal 83 bahwa *kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam*.¹⁰¹ Dan dalam Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, *istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah*.¹⁰² Artinya apabila isteri tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri bagi suaminya dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Dengan demikian, hak untuk mendapatkan nafkah menjadi gugur baginya tidak hanya pasca perceraian, akan tetapi nafkah sehari-hari akan gugur.

Berkaitan dengan nafkah *'iddah* dan mutah sebenarnya termasuk dalam kategori yang dibenarkan oleh aturan yang berlaku menggunakan hak *ex officio*, meskipun isteri tidak memintanya dalam jawaban dengan ketentuan isteri tidak *nusyuz*, dan talak yang dijatuhkan berupa talak raj'i. hal ini dapat dipahami dari kata "dapat" yang ada dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menerangkan *pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri*. Kata "dapat" bisa ditafsirkan sebagai hak *ex officio* bagi Hakim karena jabatannya untuk menggunakan atau mengabaikan pemberian nafkah tersebut kepada isteri.¹⁰³ Artinya, Hakim dapat saja menggunakan atau mengabaikan hak *ex officio* tersebut, karena hak adalah sebuah kekuasaan yang dimiliki

¹⁰¹ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1.*

¹⁰² *Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 1.*

¹⁰³ AR, I., & Nasrullah. *Eksistensi hak ex officio Hakim dalam perkara cerai talak*. Jurnal Samarah, 2017, 1(2),460-461.

untuk dipergunakan maupun tidak. Namun, apabila isteri melakukan *nusyuz* dan suami menceraikannya maka hak nafkahnya gugur. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 7 yang berbunyi Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz* dan Pasal 152 berbunyi Bekas istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*. Namun, tidak semua perkara yang disebabkan *nusyuz* istri menyebabkan gugurnya hak untuk mendapatkan nafkah iddah, apabila dalam persidangan suami suka rela dan sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya meskipun Termohon atau mantan isterinya tidak menuntut nafkah iddah dan mutah.

Dalam putusan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb Hakim tetap memberikan nafkah 'iddah dan mutah kepada Termohon selaku isteri yang melakukan *nusyuz*. Alasan Hakim memutus tetap memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon sebagai isteri yang *nusyuz* adalah demi kemaslahatan Termohon.

Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan kemaslahatan sebagai landasan dalam menetapkan hak-hak yang akan diperoleh oleh Termohon yang kemudian direalisasikan dalam amarputusan perkara cerai talak, walaupun tuntutan mengenai hak tersebut tidak diajukan oleh Termohon.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa bahwa menurut Penulis, Pembebanan mutah dan nafkah 'iddah ini dianggap tidak termasuk ke dalam *ultra petitum* sepanjang hal-hal yang dibebankan masih berkaitan dengan perkara tersebut. Dan pasal 178 ayat (3) HIR ini termasuk ke dalam pasal yang masih bersifat umum, sedangkan Pasal 41 (c)

Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang merupakan *lex specialis* atau bersifat khusus, sehingga Hakim karena jabatannya (secara *ex officio*) dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, di samping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penggunaan *hak ex officio* sebenarnya diterapkan Hakim Pengadilan Agama didasarkan pada konsep kemaslahatan.

Dan meskipun hak tersebut dibatasi dengan syarat Termohon tidak *nusyuz* namun dalam hal ini Majelis Hakim tetap memberikan nafkah ‘iddah dan mutah sebab alasan kemaslahatan dan mantan suami ridha akan pemberian nafkah ‘iddah dan mutah. Dan tidaklah berdosa hukumnya memberikan nafkah ‘iddah dan mutah kepada istri yang *nusyuz*, karena Hakim adalah sebab adanya kemaslahatan untuk memberikan nafkah ‘iddah terhadap mantan isteri, hal ini sesuai kaidah fiqhiyah :

دَرَأِ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menghindari kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.”¹⁰⁴

Bila dilihat dalam konteks kemaslahatan, kemaslahatan manusia adalah tujuan utama dari pembentukan dan pelaksanaan syari’at. Begitu juga dalam hal mengadili, manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjadi penegak

¹⁰⁴ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah, diterjemahkan* oleh wahyu setiawan (Jakarta:Amzah, 2009)h.21

keadilan yang benar-benar adil. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah SWT. Surah An-Nisa' ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”(Qs: An-Nisa’:135)¹⁰⁵

Dalam ayat ini, Allah menyuruh manusia untuk berbuat adil dalam menyelesaikan masalah di antara manusia. Keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi. Berbuat adil lah terhadap orang-orang yang teraniaya. Jadilah sebagai penegak keadilan, bukan karena menyukai orang kaya atau mengasihi orang miskin. Karena Allah yang menjadikan seseorang kaya dan miskin, dan Dia lebih tahu kemaslahatannya. Dengan demikian, tujuan disyari’atkannya ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.¹⁰⁶

¹⁰⁵Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumahatul ‘Ali-ART, 2004), 100.

¹⁰⁶<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-135> diakses pada jum’at, 2 Juni 2023 pukul 21:49 WIB.

Begitupun ketika bertemunya dua kemaslahatan atau lebih dalam suatu masalah, maka didahulukan maslahat yang lebih besar.

Apabila dikaitkan dengan perbuatan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak, maka kemaslahatan yang lebih besar adalah menentukan hak-hak istri pasca perceraian daripada mengabulkan *petitum* permohonan suami saja. Jika Hakim hanya mengabulkan apa yang diminta oleh suami dalam permohonannya, maka akan menimbulkan mudharat bagi istri pasca perceraian terlebih lagi jika mempunyai anak.

Dalam kaidah fiqh juga disebutkan:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Suatu bahaya (kemudharatan) harus dihilangkan semaksimal mungkin.”¹⁰⁷

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa ada kewajiban menghindarkan diri akan terjadinya suatu kemudharatan dengan segala upaya yang mungkin untuk diusahakan. Pada dasarnya Islam tidak menghendaki kemudharatan pada umatnya karena kemudharatan itu wajib dihilangkan.

¹⁰⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), 134.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan berikut:

1. Pertimbangan Hakim dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Islam karena dalam kasus ini Hakim memberikan nafkah '*iddah* dan mutah kepada istri *nusyuz* dengan mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan dan dalam Hukum Islam tidak dosa memberikan nafkah '*iddah* dan mutah meskipun itu tidak wajib dan dalam hal ini karena suami ridha maka putusan Hakim dapat dibenarkan.
2. Putusan Hakim nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb dalam perkara cerai talak *verstek* secara yuridis sudah sesuai dengan pasal 41 huruf c undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Hakim mempunyai hak *ex officio* untuk memutuskan perkara yang tidak dimohonkan sehingga Hakim dapat membebaskan nafkah '*iddah* dan mutah kepada Pemohon.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai nafkah '*iddah* dan mutah sangat jelas sebagaimana tertulis dalam beberapa ayat al-Qur'an, hadist, dan Kompilasi Hukum Islam maupun aturan yang lainnya. Maka dari itu pihak suami sudah semestinya menyadari kewajibanya ketika menjatuhkan

- talak kepada isterinya dan melaksanakan kewajibanya tersebut dengan penuh tanggung jawab.
2. Terkait *nusyuz* maka haruslah dibuat pengaturan yang mengatur, apabila ada permohonan cerai maka haruslah dibuat peraturan khusus yang berisi ketentuan terkait proses perceraian yang dikarenakan *nusyuz*. Juga pada pada peraturan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur tentang *nusyuz*. Maka haruslah diperbarui dengan menambahkan *nusyuz* yang berdampak kepada suami. Sehingga peraturan tersebut tidak condong memihak kepada salah satu pihak, dan dapat memberikan keadilan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Abbas, Ahmad Sudirman.2004. *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Sijistani, Imam Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy. 1996. *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Asqalani, Ibnu Hajar Atsqalani. 1994. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* Bandung: Gema Risalah Press.
- As-Syafi'I, Muhammad bin Idris. 2005. (selanjutnya disebut al-Syafi'i), *Al-Umm*, (Juz II Beirut: Dar al-Fikr), 207 dan lihat pada karya Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani.
- Bagir, Muhammad . 2016. *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama, Buku kedua*. Bandung: PT. Mizan Publika.
- Departemen Agama. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumahatul 'Ali-ART.
- E.A, Abdullah. 2017. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Parktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press.
- Facruddin. 1992. *Ensiklopedia lqurun-Jilid 1 (A-L)* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ghazali, Abdur Rahman Ghazali. 2006. *fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif teori & praktik*, Jakarta: BumiAksara.

- H. Abdurrahman. 2015. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akadenika Pressindo.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamal, Abu Malik Kamal. 2007. *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: al I'tishom Cahaya Umat.
- Mahalli, A. Mudjab Mahalli. 2002. *Ashbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Millah, Saiful dan Asep Saepudin Jahar. 2019. *Fiqh dan KHI; Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah.
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mujahidin, Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cetakan 1, Tangerang: Tira Smart.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Sholihah, U. M. U. M. 2014. *Kritik hukum Islam terhadap pendapat Imam Al-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang nafkah bagi istri nusyuz*. Asy-Syari'ah.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006. "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- _____. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. RIB/HIR dengan Penjelasan, Politea: Bogor.

- Sofiandi, dkk. 2019. *Nafkah Dalam Pandangan Islam, cetakan 1*, Riau: PT. Indragiri Dor Com.
- Sudarsono. 1992. *Pokok Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Edisi Pertama*”, Jakarta:Kencana.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A’aan Efendi. 2014. “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”. Sinar Grafika. Jakarta.
- Syarifuddin, Muhammad. 2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana.
- Tarigan, Nuruddin an A.A. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. *Qawaid Fiqhiyyah*, diterjemahkan oleh wahyu setiawan, Jakarta:Amzah.
- Republic Indonesia. 2014. *Kompilasi Hukum Islam Bandung*: Penerbit Citra Umbara.
- Sarong, A. Hamid Sarong. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Penerbit Pena.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Aliah, Khairun Inayah. 2021. *Implikasi Dalam Pemberian Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A skripsi program SI Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, perpustakaan Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Annizha, Andi fitri dan Muhammad Sabir Maidin. 2020. “Dasar penetapan Hakim dalam menentukan kadar nafkah mut’ah (studi kasus cerai talak istri sebagai wanita karir dan istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makasar Kelas 1A” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.

- AR, I., & Nasrullah. 2017. “Eksistensi hak ex officio Hakim dalam perkara cerai talak”. *Jurnal Samarrah*.
- Fata, A. Zaenul Fata. 2020. “penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah dan Mutah’”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Handayani, Tutik. 2012. “Eksistensi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Aktualisasi Konsep Nusyuz Fiqh Madani”, *Jurisdictione, Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Volume 3, Nomor 1.
- Mahkamah Agung RI. 2013. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, vol.1, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nissa, Kamalia Putri Dwi dan Ahmad Izzuddin. 2022 .“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mutah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Talak”, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Volume 6 Issue 4,
- Thariq, Muhammad Aqwan. 2019. “Hak ex officio Hakim: Pertimbangan hukum Hakim terhadap pembebanan nafkah ‘iddah dan mutah dalam perkara cerai talak verstek perspektif maqashid syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. *SAKINA: Journal of Family Studies*.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Putusan

Putusan Pengadilan Agama Ambarawa nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Amb. tentang *Perkara Permohonan Izin Ikrar Talak*.

Situs Web

Budi wanan Salaka, “Apakah Yang Dimaksud Dengan Petitum Didalam Hukum?-Hukum/Ilmu Hukum-Dictio Community <https://Www.Dictio.Id/t/Apakah-Yang-Dimaksud-Dengan-Petitum-Di-DalamHukum/3500/2.>” Di akses pada Rabu 15 Maret 2023 pukul 12:18 WIB.

<http://ikakhairunnisasimanjuntak.blog.uma.ac.id/wpcontent/uploads/sites/646/2020/06/GUGATAN-REKONVENSI.pdf> diakses pada Rabu, 24 Mei 2023 pukul 22:15 WIB.

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-135> diakses pada jum’at, 2 Juni 2023 pukul 21:49 WIB.

<https://v2.pa-ambarawa.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 09: 34 WIB.

<https://v2.pa-ambarawa.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 10:02 WIB.

<https://v2.pa-ambarawa.go.id/visi-dan-misi-pengadilan/> diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 09: 53 WIB.

Wawancara

Ahmad, Nur Lailah. *Wawancara*. Semarang, 5 Juli 2023

Anam, Khoirul. *Wawancara*. Semarang, 23 Mei 2023.

Juwariyah, Siti. *Wawancara*. Semarang, 29 Mei 2023.

Sukarna. *Wawancara*. Semarang, 17 Mei 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Hakim (Khoirul Anam, S.H.I)



2. Wawancara dengan Hakim (Siti Juwariyah, S.H.I., M.H)



3. Wawancara dengan Panitera (Sukarna, S.H.I)



4. Surat Ijin Penelitian di PA Ambarawa



PENGADILAN AGAMA AMBARAWA KELAS I.B
Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 105 Ambarawa Telp. (0298) 595 259 Fax. (0298) 593844
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50651 <http://www.pa-ambarawa.go.id>
E-Mail : pa_ambarawa20@yahoo.co.id

Nomor : W11-A33/1706/HM.01.1/III/2023
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Nomor: B- 2103/Un. 10. 1/K/PP.00.09/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama:

Nama : NITA RAHMAWATI

NIM : 1902016033

Jurusan : HKI (Hukum Keluarga Islam)

Pada prinsipnya kami memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian guna penulisan skripsi yang berjudul, "*Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah 'iddah dan Mutah Pada Putusan Verstek Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Amb)*". Adapun mengenai pelaksanaan penelitian bisa berkoordinasi langsung dengan pejabat yang ditunjuk.

(Cp: Sukarna, S.H.I. No. Hp: (085643485663)

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ambarawa, 31 Maret 2023
Ketua,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I, S.H., M.H.
NIP. 19820729 200604 2 017

5. Jumlah Perceraian di PA Ambarawa Tahun 2020-2022

TAHUN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
CERAI TALAK	297	414	599
CERAI GUGAT	939	1.480	1.659
JUMLAH	1.236	1.894	2.258

Sumber : Pengadilan Agama Ambarawa, 2023

6. Faktor Perceraian di PA Ambarawa Tahun 2020-2022

	FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	ZINA	16	5	3
2	JUDI	5	4	1
3	MANDAT	10	11	4
4	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	61	95	124
5	POLIGAMI	1	10	16
6	KDRT	13	23	17
7	CACAT BADAN	1	2	1
8	PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN TERUS MENERUS	668	1349	1492
9	KAWIN PAKSA	1	4	4
10	MURTAD	5	7	9
11	EKONOMI	455	381	585
12	HUKUM PENJARA	0	3	2

7. Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN

A. Nur Lailah Ahmad, S.H.

1. Dalam putusan terdapat pertimbangan, apa saja pertimbangan yang ada dalam suatu putusan? Bagaimana pendapat ibu tentang putusan cerai talak verstek disertai dengan pembebanan nafkah iddah dan mutah?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara menggunakan hak *ex officio* hakim serta proses penentuan nafkah Iddah dan Mutah yang dibebankan kepada pemohon dalam perkara cerai talak *verstek*?
3. Dalam pertimbangan hakim pada putusan yang saya teliti tertulis termohon tidak di klasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, sedangkan dalam pembuktian, para saksi menyatakan bahwa isteri hamil dengan laki-laki lain, dan. Apakah tindakan tersebut termasuk nusyuz? Dan menurut ibu bagaimana konsep nusyuz itu sendiri?
4. Apa pertimbangan yang mendasar sehingga majelis hakim memberikan putusan isteri yang nusyuz mendapatkan nafkah 'iddah? Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasal 149 huruf b dijelaskan isteri yang nusyuz tidak mendapatkan nafkah iddah?
5. Di Indonesia tidak ada undang-undang yang mengatur tentang patokan kadar nafkah 'iddah dan mutah, bagaimana hakim dalam mempertimbangkan kadar nafkah 'iddah dan mutah oleh suami kepada istri?

B. Khoirul Anam, S.H.I.

1. Dalam keadaan seperti apa suatu perkara diputus *verstek*?
2. Dalam putusan terdapat pertimbangan, apa saja pertimbangan yang ada dalam suatu putusan? Bagaimana

- pendapat bapak tentang putusan cerai talak *verstek* disertai dengan pembebanan nafkah iddah dan mutah?
3. Bagaimana proses penyelesaian perkara menggunakan hak *ex officio* hakim serta proses penentuan nafkah Iddah dan Mutah yang dibebankan kepada pemohon dalam perkara cerai talak *verstek*?
 4. Dalam pertimbangan hakim pada putusan yang saya teliti tertulis termohon tidak di klasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, sedangkan dalam pembuktian, para saksi menyatakan bahwa isteri hamil dengan laki-laki lain. Apakah tindakan tersebut termasuk nusyuz? Dan menurut bapak bagaimana konsep nusyuz itu sendiri?
 5. Apa pertimbangan yang mendasar sehingga hakim memberikan putusan isteri yang nusyuz mendapatkan nafkah 'iddah? Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasal 149 huruf b dijelaskan isteri yang nusyuz tidak mendapatkan nafkah iddah?
 6. Apa putusan ini keluar dari KHI atau tidak?
 7. Di Indonesia tidak ada undang-undang yang mengatur tentang patokan kadar nafkah 'iddah dan mutah, bagaimana hakim dalam mempertimbangkan kadar nafkah 'iddah dan mutah oleh suami kepada istri?

C. Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

1. Dalam keadaan seperti apa suatu perkara diputus *verstek*?
2. Dalam putusan terdapat pertimbangan, apa saja pertimbangan yang ada dalam suatu putusan? Bagaimana pendapat ibu tentang putusan cerai talak *verstek* disertai dengan pembebanan nafkah iddah dan mutah?
3. Bagaimana proses penyelesaian perkara menggunakan hak *ex officio* hakim serta proses penentuan nafkah Iddah dan Mutah yang dibebankan kepada pemohon dalam perkara cerai talak *verstek*?
4. Dalam pertimbangan hakim pada putusan yang saya teliti tertulis termohon tidak di klasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, sedangkan dalam pembuktian, hamil dengan laki-

laki lain, dan juga pergi meninggalkan suami. Apakah tindakan tersebut termasuk nusyuz? Dan menurut ibu bagaimana konsep nusyuz itu sendiri?

5. Apa pertimbangan yang mendasar sehingga hakim memberikan putusan isteri yang nusyuz mendapatkan nafkah 'iddah? Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasal 149 huruf b dijelaskan isteri yang nusyuz tidak mendapatkan nafkah iddah?
6. Apa putusan ini keluar dari KHI atau tidak?
7. Di Indonesia tidak ada undang-undang yang mengatur tentang patokan kadar nafkah 'iddah dan mutah, bagaimana hakim dalam mempertimbangkan kadar nafkah 'iddah dan mutah oleh suami kepada istri?

D. Sukarna, S.H.I.

1. Ada berapa kasus perceraian setiap tahunnya? Apakah perceraian di PA Ambarawa mengalami peningkatan setiap tahunnya?
2. Rata-rata kasus perceraian di PA Ambarawa dipengaruhi faktor apa?
3. Bagaimana penyampaian relaas panggilan sah dan patut kepada para pihak?
4. Apakah kendala eksekusi pemberian nafkah Iddah dan Mutah yang tidak dihadiri termohon?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONY ADHI WARDHANA., SH., MH., C.P.C.L.E, Advokat yang berkantor di Jl. Kenanga RT 006 RW 007 Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Semarang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2020/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

117/Pdt.G/2020/PA.Amb, tanggal 20 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 April 2008 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipant Akte Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 30 April 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Semarang sampai bulan Agustus 2014 setelah itu pemohon pergi merantau ke Kalimantan sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], Umur 11 tahun lahir tanggal 30 Desember 2008 dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak awal Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon rukun, harmonis dan baik-baik saja namun terjadi permasalahan di tahun 2014 yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa pemohon pada tahun 2014 pergi merantau untuk memperbaiki taraf hidupnya;
 - 4.2. Bahwa setelah pemohon mendapatkan cuti dari pekerjaannya maka pemohon memutuskan untuk pulang ke Jawa guna menengok anak istrinya akan tetapi setibanya di rumah sikap dan perilaku istrinya sudah berubah tidak selaknya sebagai seorang istri;
 - 4.3. Bahwa termohon memiliki hubungan dengan laki laki lain;Bahwa ketiga point diatas sudah berulang kali Pemohon ingatkan dan beberapa kali juga Termohon untuk bisa merubah sikapnya, namun ternyata Termohon tidak pernah merubah dan semakin menjadi-jadi;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tahun 2015 dimana Termohon ketahuan oleh pemohon sedang hamil dengan laki laki lain. Sehingga

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2020/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384-3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon lagi;

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada jalan untuk memperbaiki rumah tangganya dan sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
7. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada ([REDACTED]);
3. Sanggup membayar beban biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2020/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 22-10-2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Nomor [REDACTED] tanggal 30 April 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. [REDACTED], umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Semarang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2020/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain disaat Pemohon sedang merantau bekerja di luar kota;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2015 Termohon diketahui telah hamil dari hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak ada yang akan disampaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Semarang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 11 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2014 sering

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2020/PA.Amb

Didalam

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum teresolusi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3344 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2015 Termohon diketahui telah hamil dari hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak ada yang akan disampaikan;
- Bahwa saksi maupun keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 April 2008.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Kompilasi

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2020/PA.Amb

Dislaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditinggalkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : keputeraaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (x40.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon bersabar dan tidak menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut terbukti tidak harmonis seperti didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nagegen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif terhadap perkara *a quo* dari Termohon, maka sudah sepatutnya bukti bertanda P.1 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2020/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 1 Agustus 2005, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon juga dikuatkan oleh Saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan telah mengucapakan sumpah menurut tatacara agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), maka secara formil keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai secara substansial keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas serta telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), oleh karenanya dapat dipertimbangkan dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (*Ahkamul Qur-an II : 405*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2020/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal mana akan selalu kami perbaiki dan waktu secepatnya. Dalam hal tidak menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3843348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nagegen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HetHerzieneIndonesischReglement (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2020/PA.Amb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan kami perbaiki dan waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3346 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2020/PA.Amb

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kesatu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan perpecahan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وإِنَّ عَزْمَ الطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan

Hal. 11 dari 14 Hal, Put. No 117/Pdt.G/2020/PA.Amb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal ini akan kami selesaikan dan waktu secepatnya. Dalam hal Anda menemukan inkurasi/inkonsistensi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 30 April 2008), maka ditetapkan bahwa Mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan iddah adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa guna tertib administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2020/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2020/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kesatu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. Oleh kami Nur Lailah Ahmad, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Musthofa Kamal, M.H. serta Rashif Imany, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mun'im, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Musthofa Kamal, M.H.

Nur Lailah Ahmad, S.H.

Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Mun'im, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,00
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	641.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2020/PA.Amb

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemecatan selisih terkait dengan akurasi dan keaktifan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan kami perbaiki dan sedini mungkin. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nita Rahmawati
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 17 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Bedono RT 06 RW 01 Sayung
Demak
Telepon : 0895377167852
Email : nitarahmawati932@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Bedono 3 (2007 – 2013)
2. MTs Nurul Huda (2013 – 2016)
3. MAN 2 Kota Semarang (2016 – 2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019 – sekarang)

Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syari'ah